

BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM DALAM AKAD PINJAMAN DI KOPERASI

Berdasarkan tinjauan dari pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara hukum positif dan Hukum Islam dalam memahami konsep akad pinjaman yang diterapkan dalam koperasi. kemudian peneliti menjabarkan tentang pendapat atau pandangan masing-masing hukum tersebut. Persamaan dan perbedaan dalam memandang konsep akad pinjaman di koperasi.

A. Aspek Persamaan Akad Pinjaman Di koperasi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Berdasarkan permasalahan yang di teliti oleh peneliti, yaitu Hukum Positif dan Hukum Islam memiliki beberapa persamaan diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan Akad, Dalam hukum positif, koperasi bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan kepada anggotanya dengan berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menawarkan Pinjaman yang diberikan berdasarkan kesepakatan atas syarat dan ketentuan yang telah disetujui bersama. Ini memungkinkan anggota untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan lebih baik. Di sisi lain, dalam hukum Islam, tujuan yang sama juga diharapkan tercapai, di mana koperasi berperan dalam menyediakan akses pembiayaan yang adil dan sesuai dengan

prinsip syariah. Dalam konteks ini, koperasi membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka tanpa terjebak dalam praktik riba, melainkan menerapkan sistem margin yang lebih sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, baik hukum positif maupun hukum Islam menekankan pentingnya akses pembiayaan yang adil dan bermanfaat bagi anggota koperasi.

2. Kesepakatan, Akad pinjaman dianggap sah dan mengikat jika Sesuai ketentuan Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), suatu perjanjian dianggap memiliki kekuatan hukum apabila telah memenuhi sejumlah syarat yaitu: pertama, adanya kesepakatan dari para pihak yang terlibat; kedua, para pihak memiliki kapasitas hukum; ketiga, objek perjanjian harus ditentukan secara jelas; dan keempat, tujuan dari akad harus bersifat halal. Adapun syarat khusus dalam akad qardh mencakup:
 - a. Akad qardh wajib dilakukan melalui pernyataan ijab dan qabul secara eksplisit, berbeda dengan metode mu'athah (transaksi tanpa ucapan), yang menurut mayoritas ulama dianggap tidak memadai, dan menurut mazhab Syafi'i dinilai tidak sah untuk jenis akad-akad tertentu.
 - b. Para pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan hukum, yang berarti bahwa pemberi dan penerima pinjaman harus sudah baligh, memiliki akal sehat, bertindak atas kehendak sendiri, dan diizinkan untuk melakukan perbuatan kebajikan (*tabarru'*).

Dari Penjelasan di atas Peneliti menemukan Kesesuaian antara hukum positif dan hukum Islam terkait kesepakatan, Hukum positif dalam akad pinjaman diatur oleh undang-undang yang mewajibkan adanya perjanjian yang sah antara koperasi dan anggotanya. Kedua belah pihak harus menyetujui Persyaratan serta ketentuan terkait pinjaman, meliputi besaran pinjaman, durasi atau jangka waktu pengembalian, serta bunga jika ada. Kesepakatan ini harus dicatat dalam dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sementara itu, dalam hukum Islam, kesepakatan juga merupakan aspek krusial dalam akad. Akad pinjaman harus dilakukan dengan persetujuan sukarela dari kedua pihak tanpa adanya paksaan. Selain itu, akad tersebut harus memenuhi syarat-syarat syariah, seperti kejelasan mengenai objek pinjaman dan tujuan penggunaannya. Dalam konteks ini, koperasi dan anggota sepakat untuk menerapkan sistem margin yang adil sebagai pengganti bunga, sehingga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

3. Transparansi, pada prinsip koperasi baik menurut hukum positif maupun hukum Islam terdapat prinsip keadilan dan kejujuran, yang menekankan pentingnya keterbukaan dalam setiap transaksi untuk melindungi hak dan kepentingan semua pihak.

Prinsip-prinsip koperasi berdasarkan pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 diantaranya sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian

Syirkah merupakan suatu bentuk investasi yang didasarkan pada prinsip keadilan, di mana risiko usaha dibagi bersama oleh semua pihak yang ikut serta. Inti dari *syirkah* adalah pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menyertakan modal, baik berupa uang maupun barang, untuk menjalankan suatu bisnis. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, tanpa harus sebanding dengan jumlah modal yang diberikan. Sementara itu, pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan porsi kepemilikan modal yang telah disetorkan oleh masing-masing pihak.

Syirkah juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat ikatan persaudaraan antar umat. Dalam praktiknya, banyak pekerjaan yang penting, sulit, dan kompleks tidak dapat dilakukan oleh individu secara sendiri, melainkan memerlukan kolaborasi dan modal bersama (gotong royong).

Hukum Islam memiliki kesamaan dalam hal kejelasan informasi dan keterbukaan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam hukum positif, transparansi diwajibkan agar semua syarat dan ketentuan pinjaman dicantumkan secara jelas dalam dokumen resmi, sehingga dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum. Sementara itu, dalam hukum Islam, transparansi juga diharuskan untuk memastikan bahwa semua aspek akad, termasuk objek pinjaman dan tujuan penggunaannya, dijelaskan dengan jelas agar tidak ada unsur penipuan atau ketidakpastian.

Itikad Baik, baik asas akad hukum positif maupun Hukum Islam memiliki Asas Itikad baik Sebagaimana : Dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dinyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Istilah itikad baik, yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai "*te goeder trouw*" dan sering diterjemahkan sebagai kejujuran, dapat dibedakan menjadi dua jenis: (1) Itikad baik saat akan mengadakan perjanjian, dan (2) Itikad baik saat melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

Kualitas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tercermin melalui tindakan nyata para pihak yang terlibat. Meskipun itikad baik bersifat subjektif dan terletak di dalam hati sanubari manusia, ia juga dapat diukur secara objektif. Sementara dalam asas hukum Islam, Itikad baik berarti akad dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai manfaat bersama, tanpa mengandung unsur penipuan atau tindakan merugikan pihak lain.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas itikad baik dari Pihak-pihak harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Begitupun Akad pinjaman harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu pihak

Tabel 4.1 Persamaan Hukum Positif dan Hukum Islam

No.	Aspek Persamaan	Hukum Positif	Hukum Islam
1.	Tujuan Akad	meningkatkan kesejahteraan anggota melalui penyediaan modal	Memenuhi kebutuhan anggota dengan memberikan pinjaman yang sesuai
2.	Kesepakatan	Akad pinjaman harus didasarkan pada kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam.	Akad pinjaman dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak
3.	Transparansi	Informasi mengenai syarat dan ketentuan pinjaman harus jelas dan transparan.	Syarat dan ketentuan pinjaman harus dijelaskan secara terbuka dan transparan
4.	Itikad Baik	Pihak-pihak harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.	Akad pinjaman harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu pihak

B. Aspek Perbedaan Akad Pinjaman Di Koperasi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Berdasarkan permasalahan yang di teliti oleh peneliti, yaitu Hukum Positif dan Hukum Islam memiliki beberapa perbedaan diantaranya sebagai berikut:

1. Definisi Akad Pinjaman Berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian pinjam pakai yang bersifat habis pakai merupakan suatu kesepakatan di mana pihak pertama menyerahkan sejumlah uang atau barang yang akan habis karena digunakan kepada pihak kedua, dengan ketentuan bahwa pihak kedua berkewajiban mengembalikan barang sejenis dalam jumlah dan keadaan yang setara. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, akad pinjaman dikenal dengan istilah *qardh*. *Qardh* merupakan bentuk Pinjaman yang diberikan kepada individu tanpa disertai

kewajiban untuk membayar imbalan atau keuntungan tambahan pada saat pengembaliannya.

2. Perbedaan definisi antara akad pinjaman dalam hukum positif dan *Qardh* dalam hukum Islam terletak pada fokus dan tujuan dari masing-masing akad. perjanjian pinjaman dalam KUH Perdata lebih bersifat komersial dan formal, dengan kewajiban untuk mengembalikan barang sejenis, sedangkan *Qardh* dalam hukum Islam menekankan pada aspek sosial dan moral, di mana pinjaman diberikan tanpa mengharapkan keuntungan tambahan.
3. Akad pinjaman, Hukum Positif berlandaskan peraturan- peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam KUHPerdata, Adapun pengaturan Hukum Islam berlandaskan melibatkan prinsip-prinsip syariah, penafsiran hukum oleh Lembaga fatwa seperti MUI, dan penafsiran Pribadi oleh para ulama.

Peraturan dalam hukum positif akad disebut dengan perjanjian, perjanjian berdasarkan Jika kamu ingin penyesuaian tambahan agar lebih cocok dengan bab tertentu dalam skripsi (misalnya landasan teori atau tinjauan hukum), saya bisa bantu sesuaikan.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana satu pihak atau lebih menyatakan kesediaannya untuk mengikatkan diri terhadap pihak lain. Pasal ini menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya dapat terbentuk jika didasarkan pada tindakan yang nyata. Selanjutnya, dalam Pasal 1754 KUH Perdata, perjanjian pinjam pakai yang bersifat habis digunakan dijelaskan

sebagai suatu bentuk kesepakatan di mana pihak pertama menyerahkan barang yang sifatnya dapat habis dipakai kepada pihak kedua, dengan kewajiban bagi pihak kedua untuk mengembalikan barang sejenis dalam jumlah dan kondisi yang sama.

Salah satu dasar hukum yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023, yang mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, termasuk aspek operasional, ketentuan persyaratan, serta mekanisme pengawasan. Namun, dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pembahasan pada akad qardh

Akad Pinjaman disebut dengan *Qardh*, *Qardh* adalah suatu bentuk pinjaman yang diberikan kepada pihak peminjam tanpa disertai kewajiban untuk mengembalikan dalam jumlah lebih dari yang diterima.

4. Cara Perolehan Margin

Terkait dengan pinjaman uang yang disertai bunga, Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur bahwa diperkenankan adanya kesepakatan mengenai pemberlakuan bunga atas pinjaman uang maupun atas barang konsumtif yang habis karena penggunaan”.¹

Menurut Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diperbolehkan untuk menyepakati pemberlakuan bunga atas

¹ Kitab Undang – Undang Perdata

pinjaman berupa uang atau barang yang habis digunakan. Artinya, dalam suatu perjanjian pinjaman, pihak pemberi pinjaman berhak menetapkan bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam sebagai kompensasi atas penggunaan uang atau barang yang dipinjamkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1766 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pihak yang menerima pinjaman dan telah membayarkan bunga yang tidak disepakati sebelumnya dalam perjanjian, tidak berhak menuntut pengembalian bunga tersebut ataupun mengurangnya dari utang pokok. Namun demikian, apabila bunga yang dibayarkan melebihi batas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang terhadap jumlah pinjaman pokok."

Sebagaimana tercantum Sebagaimana diatur dalam Pasal 1766 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jika seorang debitur telah melakukan pembayaran menerima pinjaman dan membayar bunga sesuai kesepakatan, maka ia tidak berhak menuntut pengurangan atau pengembalian atas pokok pinjaman. Namun, apabila bunga yang dibayarkan melebihi batas yang ditentukan oleh hukum, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang terhadap jumlah pokok pinjaman.

Sedangkan dalam hukum islam, Praktik akad *Al-Qardh* di koperasi syariah dilakukan dengan cara memberikan pinjaman kepada anggota atau masyarakat yang membutuhkan, tanpa mengenakan bunga atau biaya tambahan, karena

sifat dari akad *qardh* adalah tabarru' (tidak dibenarkan mengambil keuntungan). Namun yang terjadi dalam jasa pinjaman di unit usaha pinjaman telah ditemukan unsur yang mengandung “margin” yang menurut syari'ah itu dilarang.

Kemudian margin (kuntungan) hukumnya haram berdasarkan salah salah satu dalil yang benar-benar mengaskan akan keharaman praktek margin:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Ali-Imran 3:130).

Dalam hadis juga dijelaskan tentang keharaman riba:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ أَخْبَرَنَا سَمَّاكٌ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ²

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah memberitakan kepada kami Zuhair, telah memberitakan kepada kami Samak, telah menceritakan kepada saya Abdul Rahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, ia berkata: “Rasulullah melaknat pemakan riba, yang memberikan riba, saksi-saksi yang terlibat dalam transaksi riba, dan penulisnya.(H.R. Abu Daud).

Dalam kitab *Badzl al-Majhūd fi Ḥall Sunan Abī Dāwūd* yang ditulis oleh Khalīl Aḥmad al-Sahāranfūrī tepatnya pada bagian jual beli khususnya pada bab memakan riba dan memberinya. imam Nawawi berkata :

² al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, hal. 208.

فِيهِ تَصْرِيحٌ بِتَحْرِيمِ كِتَابَةِ الْمُبَايَعَةِ بَيْنَ الْمُتْرَابِينَ بِأَجْرٍ كَانَ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ، وَالشَّهَادَةَ عَلَيْهِمَا، وَتَحْرِيمِ الْإِعَانَةِ عَلَالباطِلِ³

“Hadis ini secara tegas menunjukkan keharaman menulis (akad jual beli) antara dua pelaku riba, baik dengan imbalan atau tanpa imbalan, juga keharaman memberikan kesaksian atasnya, dan haramnya membantu perbuatan batil.”

Telah disampaikan kepada kami oleh Abu Khalifah, yang meriwayatkan dari Abu Al-Walid, kemudian dari Syubah, yang menerima dari Samak, dari Abdul Rahman bin Abdullah bin Mas'ud, yang berkata bahwa Ibn Mas'ud menyatakan: 'Tidak diperbolehkan melakukan dua transaksi sekaligus dalam satu kesepakatan.' Selain itu, Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang mengambil riba, mengelolanya, menyaksikannya, maupun yang menuliskannya.

Para ulama sepakat bahwa pinjaman yang mengandung unsur keuntungan tambahan dianggap haram jika manfaat tersebut ditetapkan atau disyaratkan dalam perjanjian. Hal ini berkaitan dengan adanya tambahan pada jumlah pinjaman.

Akad pinjaman dalam hukum positif (KUH Perdata) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peminjam dengan harapan pengembalian barang atau uang dalam jumlah yang sama, sering kali disertai bunga atau biaya tambahan. Sebaliknya, akad pinjaman dalam hukum Islam (*Qardh*) bertujuan untuk membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan, sehingga peminjam tidak dikenakan margin. Dari segi sifat, akad dalam

³ Khalīl Aḥmad al-Sahāranfūrī, *Badzī al-Majhūd fī Ḥall Sunan Abī Dāwūd* (beirut,lebanon: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 2006), Jilid 11 hal. 18-19.

KUH Perdata bersifat mengikat secara hukum, dengan hak dan kewajiban yang jelas,

Kemudian *Qardh* lebih bersifat sukarela dan mengedepankan etika. Ketentuan yang mengatur KUH Perdata memberikan kepastian hukum melalui aturan-aturan yang jelas, sementara *Qardh* diatur oleh prinsip syariah yang lebih normatif dan mudah. Dalam hal implikasi sosial dan ekonomi, pinjaman dalam KUH Perdata dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga berisiko menciptakan utang yang memberatkan, sedangkan *Qardh* berpotensi menciptakan solidaritas sosial dan mengurangi kemiskinan tanpa beban margin.

Tabel 4.2 Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam

No	Aspek Perbedaan	Hukum Positif	Hukum Islam
1.	Definisi Akad Pinjaman	Berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata, perjanjian pinjaman (pakai habis) merupakan suatu perjanjian di mana pihak pertama menyerahkan sejumlah uang Barang yang dikonsumsi atau digunakan oleh pihak kedua dengan ketentuan bahwa pihak tersebut berkewajiban mengganti barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan kondisi yang setara.	<i>Qardh</i> adalah pinjaman yang diberikan kepada seseorang tanpa meminta kelebihan dari pembayaran pinjaman tersebut. Dalam hal ini <i>Qardh</i> dimaksudkan dengan tujuan tolong menolong dan bukan untuk mendapatkan suatu keuntungan.
2.	Dasar Hukum Akad Pinjaman	akad pinjaman. Pada pasal 1754 KUH Perdata, perjanjian pinjaman	Al-Qur'an dan hadits serta pendapat para ulama.
3.	Perolehan margin	Menerapkan sistem margin atau perolehan	Tidak menerapkan system margin atau perolehan tetapi system bagi hasil